


BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Deskripsi Wilayah Papua Barat

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Daerah Papua Barat

Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung



Sumber :
Gambar 4.1. Wilayah Administrtasi Daerah Papua Barat

2. Kondisi Demografis

Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsi menjadi tiga ditolak warga Papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.

Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi

melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.

Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparaturnya, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah. Dan sejak tanggal 18-04-2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.

VISI DAN MISI PROVINSI PAPUA BARAT

VISI

Berdasarkan kondisi Provinsi Papua Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat, visi pembangunan daerah tahun 2012-2025 adalah:

“MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN LESTARI”

3. Kondisi Demokratis

Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa. **Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kilometer persegi dan per Rumahtangga menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2004 – 2007**

Kabupaten / Kota	Luas wilayah (km ²)	Jumlah		Kepadatan Penduduk	
		Penduduk	Rumah tangga	per km	per RT
1. Kab. Fakfak	14.320,00	66.254	16.768	5	1
2. Kab. Kaimana	18.500,00	41.660	9.312	2	1
3. Kab. Teluk Wondama	12.146,62	22.936	5.888	2	0
4. Kab. Teluk Bintuni	18.637,00	53.664	9.312	3	0
5. Kab. Manokwari	14.448,50	171.222	56.352	12	0
6. Kab. Sorong Selatan	29.810,00	60.934	12.704	2	4
7. Kab. Sorong	28.894,00	97.810	18.685	3	0
8. Kab. Raja Ampat	6.084,50	40.912	6.912	7	1
9. Kota Sorong	344,49	167.589	37.568	486	1

Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008

IV.2 Otonomi Khusus Papua

Di Papua Keputusan politik penggabungan Tanah Papua (waktu itu dikenal dengan Nederlands Nieuw Guinea) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963 belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan negara terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial-politik terlihat masih jauh dibandingkan dengan kondisi masyarakat di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Persoalan-persoalan pelanggaran HAM juga sering terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua. Hal ini yang

menyebabkan rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.

1. Pemberian Otonomi Khusus kepada Papua sebagai jalan keluar untuk menciptakan Win-Win Situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Pemerintah RI yang tetap kokoh-teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI. Di satu pihak, sangat jelas bahwa keinginan banyak orang Papua adalah kemerdekaan penuh dari RI, sebagaimana disampaikan dalam Kongres Papua II di Jayapura (29 Mei sampai 3 Juni 2000). Di lain pihak juga sangat jelas bahwa para penguasa Indonesia telah bereaksi negatif atau menolak tuntutan tersebut – suatu pandangan yang juga dianut oleh banyak negara di Barat. Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah memberikan peluang untuk terjadinya perubahan di Papua. Dengan berdasarkan GBHN 1999 Bab IV huruf (g) point 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan perlunya memberikan status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Pemberian otonomi khusus kepada rakyat Papua adalah sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat.

Peluang untuk menciptakan perubahan bagi rakyat Papua semakin besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan secara efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

2. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui tokoh-tokoh adat, agama, dan kaum perempuan.

IV.3 Kelompok Jabatan Fungsional MRP

Adapun yang menjadi Alat Kelengkapan MRP terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Kelompok Kerja-Kelompok Kerja; dan

3. Dewan Kehormatan. Kelompok Kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama. Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua terdiri atas:
 - b. Kelompok Kerja Adat, yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;
 - c. Kelompok Kerja Perempuan, yang mempunyai tugas melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - d. Kelompok Kerja Keagamaan, mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antara umat beragama. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam rangka melindungi hak-hak penduduk asli Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan/konsultasi yang terkait dengan masalah “keaslian” bakal calon Gubernur sebagai orang Papua dan “moral” dari pribadi yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dilakukan oleh DPRP. Calon gubernur dan wakil gubernur harus mendapat pertimbangan dari MRP, artinya pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh DPRP. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tatacara pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua berdasarkan pada 3 (tiga) aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendapat persetujuan dari MRP dan dipilih oleh rakyat secara langsung.
- b. Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan Gubernur.

Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang “pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang”. Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat.

- c. Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.

- d. Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.
- e. Memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyai kekuasaan dan otoritas politik atau political power and authority di samping kewenangan moral atau moral authority dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Political power and authority yang dimiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu diwujudkan dalam bentuk pertimbangan dan persetujuan terhadap usul DPRP tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur. Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat menentukan dalam interelasi dengan

DPRP dan Gubernur Papua yang menyangkut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon anggota MPR-RI serta Rancangan Perdasus. Dengan demikian, keputusan MRP berarti harus berlaku dan diikuti. Ketentuan ini juga berlaku dalam implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemekaran Provinsi Papua.